

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

OLEH :

YUYUN AZWITA

13 851 0001

STUDI KEPEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
KOTA SUBULUSSALAM**


SKRIPSI

OLEH :

YUYUN AZWITA

13 851 0001

STUDI KEPEMERINTAHAN



Skripsi Sebagai Salah Satu untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip hasil dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 November 2017



Yuyun Azwita
13 851 0001

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Subulussalam
Nama : Yuyun Azwita
NPM : 13 851 0001
Prodi : Studi Kepemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing:


Drs. Usman Tarigan, MS
Pembimbing I


Beby Mashito Batu Bara, S.sos. MAP
Pembimbing II

Mengetahui


Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, M.A
Dekan

Tanggal Lulus : 22 November 2017

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KOTA SUBULUSSALAM

YUYUN AZWITA

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantu dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah, sebagai salah satu penggerak program pemerintah. Salah satu pendapatan daerah terbesar di Kota Subulussalam adalah retribusi daerah. Retribusi pelayanan pasar yang merupakan salah satu peningkatan pendapatan asli daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Subulussalam. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data merupakan proses mencari dan menyusun yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling besar mempengaruhi kurang petugas kurang tegas dalam menagih retribusi terhadap wajib retribusi dan kurangnya kesadaran wajib retribusi.

Kata kunci: Implementasi, Retribusi, Pelayanan Pasar

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATIONS NO. 11 YEARS 2010 ABOUT SERVICE LEVY MARKET SUBULUSSALAM CITY

YUYUN AZWITA

Local revenue is one of the regional financial resources that is also the spearhead in the implementation of government both the main tasks and helper duties can be implemented effectively and efficiently if offset by the original revenues, as one of the movers of government programs. One of the largest regional revenue in Subulussalam City is local retribution. Retribution of market service which is one of the increase of local revenue so that it can succeed development of region. The purpose of this study is to examine how Implementation of Regional Regulation Number 11 Year 2010 About Retribution Service Market in Subulussalam Municipality. Data collection techniques by interview, observation and documentation. Technical data analysis is the process of finding and compiling the obtained from the results of interviews, field notes and documentation by organizing data into the pattern, memilih which is important and that will be learned to make conclusions so easily understood. The result of the research shows that the biggest factor influencing less officers is less assertive in collecting retribution to obligatory retribution and lack of awareness of obligatory retribution.


Keywords: Implementation, Levy, Market Service

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Desa Buluh Dori Kota Subulussalam pada tanggal 04 Februari 1994 dari pasangan suami istri Ayahanda Ashar Bancin dan Ibunda Tianna Angkat. Penulis merupakan anak pertama dari Lima bersaudara.

Pada tahun 2001 penulis diterima masuk sekolah di SD Negeri Pasir Panjang dan Lulus pada Tahun 2006. Pada Tahun yang sama 2006 penulis diterima di SMP N.1 Simpang Kiri Kota Subulussalam dan Lulus pada tahun 2009 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK N.1 Simpang Kiri Kota Subulussalam dan Lulus pada Tahun 2012.

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan jenjang pendidikan Strata 1 pada Prodi Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugrah-Nya yang senantiasa melindungi dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini ditujukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan dan sebagainya. Walau demikian rasa tanggung jawab dan kemauan keras penulis dapat melewati kesulitan tersebut.

Ada pun judul yang penulis ajukan adalah **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Subulussalam”**.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis. Secara terkhusus penulis mengucapkan Kepada yang istimewa Ayahanda Ashar Bancin dan Ibunda Tianna Angkat selaku orang tua penulis yang telah memberi dukungan baik berupa dukungan moril maupun material serta do'a yang tidak henti-hentinya dipanjatkan untuk penulis. Dan juga kepada Adik-adikku Razali Arba, Armiyati Arba, Neni Armaza Arba dan Rivaldi Arba serta keluarga besarku yang telah memberi do'a dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. M Arif Nasution, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Usman Tarigan, M.S selaku Dosen Pembimbing I yang telah k memberi arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Beby Mashito Batu Bara, S.sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Evi Yunita Kurniaty, S.sos, M.IP selaku Seketaris yang telah memberikan arahan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Irwan Nasution, Spd. MAP selaku ketua Program Studi Pemerintahan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dalam mengajarkan materi-materi kuliah kepada penulis.
7. Serta seluruh staf tata usaha dan pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang sudah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area khususnya buat teman-teman Ilmu Pemerintahan stambuk 2013 yang selalu memberi semangat maupun dukungan kepada penulis.
9. Kepada teman-teman Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam khususnya Kakanda Rani Angraini, Kakanda Putri Sakinah, Kakanda Yeni, Abangda Pazri

Al-qurtubi, Abangda Amansyah Nst dan semua teman-teman HMI komisariat
UMA yang telah memberi banyak dorongan dan motivasi kepada penulis.

10. Kepada teman sekaligus saudara ku Said Edi yang selalu membantu dan banyak memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.
11. Kepada seluruh teman-teman Asrama Kota Subulussalam yang telah memberi semangat kepada penulis khususnya buat Junianti, Marnisa, dan kamar IV.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi isi maupun bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu disini. Akhir kata penulis harapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 2017

Penulis

Yuyun Azwita
NPM: 138510001

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Uraian Teoritis	6
2.1.1. Pengertian Kebijakan	6
2.1.2. Implementasi Kebijakan	8
2.1.2.1. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	
2.1.3. Peraturan Daerah	13
2.1.4. Retribusi Daerah	15
2.1.5. Retribusi Pasar	18
2.1.6. Penelitian Terdahulu	21
2.2. Kerangka Berpikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.1.1. Jenis Penelitian	26
3.1.2. Sifat Penelitian	26
3.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.2. Informan Penelitian	27

3.3. Teknik Pengumpulan Data	28
3.3.1. Wawancara	28
3.3.2. Observasi	28
3.3.3 Dokumentasi	28
3.4. Teknis Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Wilayah Kota Subulussalam	30
4.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kota Subulussalam	30
4.1.2. Administratif	31
4.1.3. Visi dan Misi Kota Subulussalam	32
4.2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	34
4.2.1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah KotaSubulussalam	
4.3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	35
4.4. Jenis Retribusi Yang Ada di Kota Subulussalam	50
4.5. Hasil Penelitian dan Pembahasan	50
4.5.1. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Subulussalam	52
4.5.1.1. Komunikasi	52
4.5.1.2. Sumber Daya	53
4.5.1.3. Struktur	55
4.5.1.4. Disposisi	55
4.5.1.5. Pelaksanaan Kebijakan	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. SIMPULAN	61
5.2. SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Jurnal Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2: Laporan Target Realisasi Retribusi Pasar Kota Subulussalam Tahun 2012 s/d 2016	52



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Proses Implementasi	11
Gambar 2: Kerangka Pemikiran	25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantu dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah, sebagai salah satu penggerak program pemerintah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan atau bentuk lainnya sebagai akibat dan penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Dengan adanya pendapatan asli daerah maka akan meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing.

Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masing-masing daerah.

Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya termasuk peraturan daerah.

Menurut Insukindro, dkk (1994:1) dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Sebagai daerah otonom, Kota Subulussalam dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Salah satu pendapatan daerah terbesar di Kota Subulussalam adalah retribusi daerah. Adapun jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah di Kota Subulussalam pada tahun 2013 berjumlah Rp 2.893.220.485,00 dan di tahun 2014 berjumlah Rp 18.450.143.032,00.

Kota Subulussalam mempunyai 5 kecamatan dan disetiap-tiap kecamatan mempunyai pasar. Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Kota Subulussalam adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan petugas guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasana yang yang mempengaruhi retribusi.

Untuk mencapai tujuan diatas maka keberhasilan retribusi pasar tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan pemerintah daerah yang mana dalam oprasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan suatu cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar.

Di Kota Subulussalam Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Objek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran, Los dan atau Kios yang khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk pedagang. Tidak termasuk objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah. Objek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Berdasarkan peraturan yang telah ditentukan diatas maka kewajiban bagi setiap wajib retribusi untuk membayar secara berkala sesuai jenis bangunan yang ditempati dan dari pemerintah juga harus memberikan jasa pelayanan sesuai retribusi yang telah dibayar oleh para pedagang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Retrebusi pelayanan Pasar, yang merupakan salah satu peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah.

Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “ **Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Subulussalam**”

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya. Rumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah. Menurut Winarno Shucman (1997 :33) masalah adalah “setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkan masalah, harus dirasakan sebagai rintangan yang mesti dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu : “Bagaimana Implementasi Perda no 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar?”

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang diteliti guna dapat mengidentifikasi faktor mana saja yang masuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Agar ruang lingkup penelitian lebih jelas, maka penelitian ini hanya meneliti tentang dimana Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pasar di Pusat Pasar Kota Subulussalam.


1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Subulussalam.

1.5. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai manfaat yang jelas, adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat dan kewajiban dalam menyelesaikan studi S1 untuk mencapai gelar Sarjana Studi Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- b. Bagi penulis hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dalam melihat fenomena dimasyarakat, terutama dalam penulisan karya ilmiah.
- c. Bahan masukan bagi pembaca.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan diberi arti bermacam-macam oleh beberapa ahli. Menurut Wahab (1991:45) Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut James E. Anderson (1979:3) bahwa kebijakan itu adalah “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang pelaku, kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Anderson mengatakan: “kebijakan Negara adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa:

1. Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.

3. Bahwa kebijakan pemerintah itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoriter)

Dari beberapa pengertian kebijakan publik tersebut, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat. Maka M.Irfan Islamy (1997:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk Perdana berupa penetapan-penetapan pemerintah
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
3. Bahwa kebijakan publik, untuk melakukan baik sesuatu atau pun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

2.1.2. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan politik. Namun demikian beberapa ahli membagi tahapan-tahapan ini dengan urutan yang berbeda-beda, proses-proses kebijakan publik menurut William Dunn sebagai mana yang dikutip, Dwiyanti Indiahono (2009-20) yaitu:

1. Penyusunan Agenda
2. Formulasi Kebijakan Publik
3. Adopsi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Penilaian Kebijakan

2.1.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang sebagai proses intraksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Dimana didalam implementasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur dan teknik secara bersama dan simultan.

Daniel Mazmanian dan Paul Subatier (2014:139) mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dibentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Bambang Sugono menyatakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Menurut Marille Grindle dalam Leo Agustino (2006:139) Implementasi adalah pengukuran keberhasilan yang dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditemukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Van Meter dan Van Hom dalam Leo Agustino (2006:139) mengidentifikasi implementasi kebijakan, merupakan “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Dari definisi diatas tersebut dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan tersebut menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas dan kegiatan pencapai tujuan

3. Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.


Menurut Chief J.O. Udijo dalam Leo Agustino (2006:140) dengan mengatakan bahwa “Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahwa mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya berupa sekedar impian atau rencana bagus tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Berdasarkan pendapat diatas, terlihat bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola oprasi nasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga pada pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Oleh karena itu, implikasi sebuah implementasi merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan kebijakan publik telah diterapkan, program-program telah dibuat dan dana telah

dilokasikan untuk pencapaian kebijakan tersebut. Suatu implementasi dapat digambarkan secara sistematis seperti: Proses Implementasi

Gambar 1: Proses Implementasi



Sumber: Buku Bambang Sugono

2.1.2.1. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005:90) ada 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yakni faktor komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi dan disposisi.

A. Komunikasi

Secara umum Edward dalam Winarno (2002:16) membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu:

1. Tranmisi

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali dikemukakan keputusan-keputusan diabaikan atau sering kali terjadi kesalah pahaman terhadap keputusan yang telah dikeluarkan.

2. Konsistensi

Jika mimpi berlangsung secara efektif, perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah mempunyai unsur kejelasan, tetapi biarlah perintah

tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugas dengan baik.

3. Kejelasan

Edward mengidentifikasi enam faktor terjadinya ketidak jelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan baru, menghindari pertanggung jawaban kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan peradilan.

B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, sumberdana financial, tanpa adanya sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas saja menjadi dokumen.

C. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standar Oprating Procedure* atau SOP) SOP menjadi pedoman bagi *implementor* dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *redlope*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

D. Disposisi (cenderung atau tingkah laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementasi memiliki

disposisi yang baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuatan kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

2.1.4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi (Sari Nugraha, 2004:27) Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut, peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi (Sari Nugraha 2004:28).

Di Provinsi Aceh, peraturan daerah disebut dengan istilah *qanun*. Di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah khusus dan peraturan daerah Provinsi. Peraturan Daerah (PERDA) adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-

undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan perda sebagai instrument yuridisnya.

Kedudukan dan fungsi peraturan daerah berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar konstitusi dan UU Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintahan daerah.

Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan peraturan daerah mengalami perubahan sering dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Setiap perancang perda terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan dan hukum positif UU Perintah Daerah, UU tentang Perundang-undangan, peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang perda (Sari Nugraha 2006:28).

Untuk merancang sebuah perda, perancang pada dasarnya harus menyiapkan diri secara baik dan menguasai hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis data tentang persoalan sosial yang akan diatur
2. Kemampuan teknis perundang-undangan
3. Pengetahuan teoritis tentang pembentukan aturan
4. Hukum perundang-undangan baik secara umum maupun khusus tentang Peraturan Daerah (Utrecht, 1989:1)

Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, Peraturan Daerah mendapatkan landasan konstitusionalnya didalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

(vide pasal 18 ayat (6) UUD 1945). Selanjutnya pasal 12 UU Nomor 10/2004 menggariskan materi muatan peraturan daerah, serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.1.5. Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retrebusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah
2. Dinas Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan.

Retrebusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retrebusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Retrebusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan badan.

Menurut (Marihot P. Siahaan, 2005:6) retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan juga diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan.

Menurut Ahmad D. Yani daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota diberi peluang didalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan melalui menetapkan jenis retribusi selain yang telah diterapkan tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah diterapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat.

A. Objek Retribusi Daerah

Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 menetapkan retribusi daerah kedalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pengelolaan ini didasarkan pada jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi objek Retribusi. Meskipun tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi, jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu (sama dengan objek retribusi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997).

B. Golongan Retribusi Daerah

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan pengelolaan retribusi daerah. Pengelolaan jenis retribusi dimaksud guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat (2) retribusi daerah dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, sebagaimana disebut dibawah ini:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.6. Retribusi Pasar

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran,

los yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola pemerintah daerah untuk pedagang yaitu, keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
2. Jasa bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diuruskan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan singkat dan/atau kualitas layanan yang baik, (Suandy, 2002:269 dalam Mariyani skripsi, 2004:53)

Selain mempunyai kriteria seperti yang dikemukakan di atas, retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu

pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah buntut tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan. Sedangkan subjek retribusi ini adalah pengguna jasa pelayanan pasar. Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif berdasarkan kebijakan daerah yang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Agar prosedur yang ditetapkan berjalan dengan baik maka diperlukan administrasi pengelolaan yang baik dalam pelaksanaannya. Administrasi penerimaan retribusi yang baik menurut Dave (1988:144) adalah sebagai berikut:

1. Menentukan wajib retribusi, hal ini berkaitan dengan kejelasan objek retribusi sehingga menyempit bagi wajib retribusi untuk menyembunyikan objek retribusinya.
2. Menentukan nilai terutang, hal ini berkaitan antara wajib retribusi dengan petugas pemungut dan penentuan tarif. Semakin besar kewenangan petugas untuk menentukan retribusi terutang maka semakin besar peluang untuk berunding wajib retribusi dan akan mengakibatkan semakin kurang cermat besar retribusi yang dihasilkan.
3. Memungut retribusi, hal ini meliputi ketetapan waktu memungut, sifat pembayaran (otomatis atau tidak) dan ancaman hukuman atas kelalaian membayar.
4. Pemeriksaan kelalaian retribusi, hal ini berhubungan dengan sistem catatan yang baik dan cermat agar kelalaian segera dapat diketahui.

Pada manajemen pelayanan yang baik akan memungkinkan masyarakat merasakan keberadaan yang memuaskan dari pelayanan yang diberikan. Salah

satu pelayanan yang sangat dirasakan keberadaannya adalah pelayanan publik dari hasil yang dirasakan dan retribusi di daerah masing-masing. Namun, jika diperhatikan ada perbedaan yang diberikan antara pajak dan retribusi. Pajak biasanya harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum (berdasarkan pengesahan legislatif) tanpa pertimbangan apakah secara pribadi mereka mendapatkan manfaat atau tidak dari pelayanan yang mereka biayai. Sebaliknya retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biayanya dimasukkan untuk menutup seluruh dan atau sebagian dari pelayanannya (Davey, 1988:30)

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, telah terjadi pembatasan jumlah pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah dapat dilakukan apabila ada pelayanan tertentu atau jasa nyata yang diterima oleh wajib retribusi dari pemerintah. Tuntutan peningkatan pelayanan sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan semakin adanya kesadaran akan hak-hak mereka dalam pembangunan.

2.1.7. Penelitian Terdahulu

Dasar atas acuan yang berupa teori-teori temuan hasil-hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang perlu yaitu penelitian yang terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait retribusi pasar.

Tabel 1 : Jurnal Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Teori yang digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Rizki Hidayat	Implementasi peraturan daerah kota cilegon nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar di pasar baru cilegon	Dipasar aru dicelogon yang beralamat jalan kranggot kelurahan sukrajaya kecamatan jombang kota cilegon	Donal Van Metter dan Carl Van Horn	Kualitatif	Implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pedagang sebagai wajib retribusi dan kecenderungan pelaksana ketegasan masih kurang optimal
Jumiati	Implementasi peraturan daerah kota pekan baru (studi retribusi pelayanan pasar tahun 2014 pada pasar cik puan kota pekan baru)	Pada dinas pasar kota pekan baru	George C.Edward	Deskriptif kualitatif	Petugas kurang tegs dalam memungut retribusi, kurangnya kesadaran wajib retribusi pasar dan sarana prasarana pasar yang kurang memadai

Sumber : Internet

2.2. Kerangka Pemikiran

Ada bebarapa hal pokok yang dijadikan landasan berpikir dalam penelitian ini untuk lebih memperjelas masalah dan topik pembahasan nantinya, maka

penulis mengemukakan beberapa pengertian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Implementasi diartikan sebagai kebijaksanaan-kebijaksanaan dimana pelaksanaan adalah perihal atau perbuatan usaha. Implementasi kebijakan/kebijaksanaan dapat juga dikatakan implementasi program pembangunan. Lebih jauh tentang pengertian Implementasi proses.

Presman dan Widawsky mengemukakan bahwa: “ *Implementasi* adalah suatu proses yang saling mempengaruhi antara dua kelompok yang turut serta yang bertindak untuk mencapai apa yang diinginkan bersama”.

Sedangkan mengenai pelaksanaan kebijakan/kebijaksanaan akan berjalan dengan baik apabila mengetahui bagaimana pentingnya perumusan suatu kebijaksanaan dengan implementasinya. Dengan demikian pada umumnya dianggap cukup masuk akal kalau didalam suatu kebijakan/kebijaksanaan sudah termasuk tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh dari sebelumnya walaupun tujuan dari suatu kebijaksanaan itu prakteknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak sebagian begitu waktu berlalu.

Dalam pembuatan keputusan atau kebijaksanaan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah dan sederhana, setiap administrator dituntut memiliki kemampuan atau keahlian, tanggung jawab dan kemauan. Sehingga dia dapat membuat kebijaksanaan dengan segala resikonya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Sekalipun demikian dalam praktek kita melihat kadang kala tujuan itu dirumuskan dengan mengacu pada masa lampau sebagai suatu upaya untuk memberikan kesan kuat akan adanya suatu strategi yang jelas atau untuk memperbesar tingkat wawasan kedepan mengenai hasil akhir yang ingin

dicapai dari pada suatu tindakan yang sudah ditetapkan semenjak dini dalam tahap-tahap proses.

Retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, karena retribusi daerah menjadi salah satu dari keempat jenis sumber pendapatan daerah, dimana menurut undang-undang nomor 33 pasal 6 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menetapkan bahwa:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelola kekayaan daerah yang disahkan, dan
4. Lain-lain PAD yang sah

Dari kutipan tersebut diatas terbukti bahwa retribusi daerah adalah merupakan bagian dari pada pendapatan asli daerah. Sedangkan retribusi pelayanan pasar tergolong dalam suatu jenis retribusi daerah untuk menciptakan sumber pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar secara maksimum tentunya diperlukan adanya suatu cara pengelola yang lebih baik sehingga penerimaan disektor retribusi pasar tersebut betul-betul dapat diharapkan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka pembiayaan pembangunan di Kota Subulussalam, maka diperlukan adanya sumber-sumber pembiayaan memadai. Sumber pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dihasilkan dari pendapatan asli daerah sebagaimana yang telah dikemukakan dalam undang-undang seperti yang telah dijelaskan diatas yang menekankan bahwa undang-undang ditetapkan ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah.

Sedangkan retribusi pasar yang merupakan bagian dari sumber penerimaan retribusi daerah merupakan suatu pungutan sebagai sumber pembiayaan jasa pasar oleh Negara diberikan kepada yang berkepentingan, maka dapat memberikan penerimaan yang potensial bagi daerah diperlukan pengelolaan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.


Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor-faktor yang masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Dalam pandangan Edwards II yang dikutip dalam buku Subarsono (2006:90) Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Srtuktur organisasi
4. Disposisi

Kerangka berpikir yang dijadikan sebagai landasan pemikiran proposal ini dapat dilihat pada bagian dibawah ini:

Gambar 2. Kerangka Berpikir

KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber : Teori George C.Edward

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Ada pun jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif berisi tentang bahan prosedur dan strategi yang digunakan dalam riset serta keputusan-keputusan yang dibuat tentang desain riset.

Menurut Sugiyono (2013:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2006: 11) metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

3.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menentukan lokasi penelitian yaitu di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Subulussalam. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai awal Bulan Januari 2017 s/d Maret 2017.

3.2 Informan Penelitian

Dalam teknik pengumpulan data, penulis akan menyebutkan akan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data yang akan diperkuat analisis penelitian. Narasumber atau pun yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah:

- a. Informasi utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai informan utama adalah Kepala Bidang Pendapatan DPPKD Kota Subulussalam.
- b. Informasi kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informasi dalam penelitian ini adalah pegawai dibagian Pengumpul dan Pengelola Data di Kantor DPPKD Kota Subulussalam
- c. Informan Tambahan, yaitu orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam persoalan penelitian namun mengetahui tentang masalah yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat yang bejualan di pasar tersebut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2010:280) analisis data adalah proses mengatur ukuran data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Analisis yang diterapkan pada penelitian ini ialah analisis kualitatif yang dimulai dengan pembuatan proposal hingga laporan penelitian.

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa pengumpulan data, yaitu:

3.3.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab langsung kepada masyarakat yang diarahkan dengan tujuan tertentu. Teknik yang digunakan adalah metode *interview*, dimana penelitian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian langsung dijawab oleh masyarakat tersebut.

3.3.2 Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan kegiatan pengamatan secara langsung dilapangan yang menjadi objek peneliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti di bantu dengan pencatatan fenomena yang ditemukan dilapangan.

3.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Subulussalam.

3.4. Teknik Analisis Data


Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012:244).

Dalam pengambilan analisis data, peneliti menggunakan cara, yaitu:

1. Analisis sebelum dilapangan, analisis data ini merupakan data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang bersifat sementara.
2. Analisis data di lapangan, merupakan sebuah bukti nyata dari seorang peneliti yang telah dilakukan saat meneliti pada priode tertentu.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
ASET DAERAH KOTA SUBULUSSALAM**



Sumber : DPPKAD Kota Subulussalam

4.4. Jenis Retribusi Yang Ada di Kota Subulussalam

Banyaknya retribusi yang ada di Kota Subulussalam yang telah di Realisasi PAD per AKPD pemerintah Kota Subulussalam yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi pemakaian kekayaan
2. Retribusi pelayanan pasar terdapat pada qanun kota subulussalam nomor 11 tahun 2010
3. Retribusi terminal
4. Retribusi parkir
5. Retribusi tower
6. Retribusi penggantian biaya KTP dan Akte catatan sipil
7. Retribusi izin usaha pertambangan
8. Retribusi pelayanan kesehatan
9. Retribusi pelayanan kebersihan
10. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
11. Retribusi izin gangguan/HO
12. Retribusi jasa kontruksi (IUJK)
13. Retribusi rumah potong hewan
14. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

4.5 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu urusan yang diserahkan pada Derah Kabupaten/Kota adalah penyediaan sarana dan prasarana umum seperti pasar. Pasar yang dianggap penting selain untuk mempermudah masyarakat mendapatkan kebutuhan rumah tangga juga merupakan sarana untuk peluang bagi masyarakat untuk berusaha baik bersifat formal mau pun informal. Guna menjaga kenyamanan dan ketertiban

umum dan kejadian-kejadian yang berlangsung dipasar tersebut, maka setiap daerah Kabupaten/Kota membentuk suatu badan dan instansi untuk mengurus kegiatan-kegiatan di Pasar tersebut melalui badan resmi seperti Dinas Pasar.

Agar kegiatan dan atau aktivitas pasar berjalan dengan lancar maka Pemerintah Daerah Kota Subulussalam juga mengeluarkan kebijakan melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Subulussalam. Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Subulussalam pasal 2 menjelaskan bahwa dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi Pasar atas penyediaan fasilitas pasar, yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang. Pasal 3 menjelaskan Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk pedagang. Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Ada pun tarif retribusi pelayanan pasar yang ada dalam Peraturan Daerah kota Subulussam yaitu terdapat pada Qanun Nomor 11 Tahun 2010 BAB IV pasal 8 ayat 2 yang berbunyi “tarif Retribusi Pusat pasar Kota Subulussalam”, sebagai berikut:

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. Kios | Rp 150.000/bulan |
| 2. Los ikan | Rp 100.000/bulan |
| 3. Los sayur | Rp 50.000/bulan |

4. Emperan/lapak Rp 2000/hari

Tabel 2: Laporan Target dan Realisasi retribusi pasar Kota Subulussalam Tahun 2012 s/d 2016

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2012	27.000.000	24.650.000	91%
2.	2013	30.000.000	20.000.000	33%
3	2014	24.000.000	39.110.000	164%
4	2015	34.000.000	7.250.000,00	21%
5	2016	62.400.000	38.000.000	61%

Sumber : DPPKD Kota Subulussalam

Hasil penelitian dan pembahasan memuat penjelasan tentang:

1. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Subulussalam
2. Pelaksanaan kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Subulussalam.

4.5.1. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Subulussalam

4.5.1.1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Subulussalam. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Dengan melalui komunikasi dalam bentuk sosialisasi tentu akan mempermudah

pelaksana dari kebijakan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Subulussalam.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak H. Riadi Hasmi, SE selaku kepala Bidang Pendapatan.

“jadi komunikasi sangatlah penting dalam menjalankan suatu organisasi agar apa yang ingin dicapai terlaksana sesuai keinginan. Dalam menjalankan Qanun Nomor 11 Tahun 2010 mengenai retribusi pelayanan Pasar ini komunikasi dilakukan melalui pemberitahuan, melakukan pengutipan dan menyetorkan hasil pengutipan itu ke PAD.” (hasil wawancara hari Selasa, 21 Februari 2017).

4.5.1.2. Sumber Daya

Dalam suatu kebijakan tentu mempunyai tujuan yang jelas dan logis tetapi bukan hanya tujuan saja yang perlu diperhatikan. Melainkan faktor-faktor yang lain juga untuk dapat mendukung jalannya suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud sumber daya manusia, kewenangan informasi sarana dan prasana.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang utama dalam implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya manusia (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implmentasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan staff atau implementer saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan staff yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai menjalankan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Bapak H. Riadi, SE Kepala Bidang Pendapatan

“kalau staff dalam menjalankan kebijakan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelayanan Retribusi Pasar ini sudah mencukupi. Karena dalam bidang-bidangnya sudah ada yang menjalankan, seperti dalam bagian teknis lapangan, dan bagian lainnya”. (Hasil wawancara Selasa, 21 februari 2017).

Hasil wawancara dengan Hasbi selaku staff Bagian Lapangan

“semua pegawai dalam bidang pendapatan sudah mencukupi dan sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing”. (hasil wawancara Rabu, 22 februari 2017).

2. Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksanaan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Bapak H. Riadi, SE selaku Kepala Bidang Pendapatan.

”Semua staff yang terlibat sudah mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas masing-masing dan sudah mempunyai tanggung jawab yang harus dijalankan”. (hasil wawancara Selasa, 21 Februari 2017)

Penulis dapat menyimpulkan dari hasil wawancara diatas adalah semua pegawai yang terlibat dalam menjalankan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Subulussalam sudah mencukupi dan sudah mempunyai tugas dan dapat mempertanggung jawab tugas masing-masing.

4.5.1.3. Setruktur Birokrasi

Setruktur birokrasi juga mempengaruhi tingkat implementasi suatu kebijakan. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau tidak terealisasi apabila terdapat tidak ada struktur birokrasinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan bapak H..Riadi, SE selaku Kepala Bidang Pendapatan.

“struktur birokrasi mengenai pasar Kota Subulussalam belum ada terkhusus untuk pasar. Dinas pasar belum ada struktur Pasar kita masih bergabung dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Menengah Kecil. Dan rencananya

dinas pasar dibuat tahun 2018 sekarang masih perencanaan”. (hasil wawancara Hari Selasa, 21 Februari 2017).

4.5.1.4. Disposisi

Merupakan komitmen dari aparat pelaksana untuk betul-betul melaksanakan setiap program yang telah diterapkan.

1. Komitmen

Agar implementasi yang telah dibuat oleh pemerintah berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang ingin dicapai, membutuhkan orang yang terlibat didalam suatu organisasi harus mempunyai komitmen dalam menjalankan amanat yang telah diperintahkan oleh atasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Riadi, SE selaku Kepala Bidang Pendapatan hal yang sama apa yang dikatakan oleh Bapak Riadi.

“semua pegawai harus mempunyai komitmen dalam menjalankan tugas yang telah diberikan oleh atasan dan harus mempertanggung jawab kan atas semua perintah dari atasan”. (hasil wawancara Hari Selasa, 21 Februari 2017).

2. kejujuran

Sifat jujur sangat penting ditanamkan dalam diri seseorang. Kejujuran setiap pelaksanaan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan bapak H..Riadi, SE selaku Kepala Bidang Pendapatan mengatakan:

“aparat yang bertugas dalam pemungutan retribusi ini mempunyai sifat jujur, walau mungkin kejujurannya itu tidak sampai 100%. tetapi dalam pelaksanaan tugas mereka memberikan laporan setiap ada pengutipan mereka baut laporan tiap bulannya”. (hasil wawancara hari Selasa, 21 Februari 2017).

Wawancara kepada Bapak Hasbi selaku Bidang Lapangan mengatakan :

“Ya, setiap kami melakukan pemungutan retribusi kami selalu membuat laporan tiap bulannya. setelah membuat laporan kami menyerahkan ke kantor Pendapatan Daerah”. (hasil wawancara Rabu, 22 Februari 2017).

4.5.2. Pelaksanaan Kebijakan Retribusi

a. Orang Yang Terlibat

Wawancara dilakukan penulis dengan Bapak H. Riadi, SE selaku kepala

Bidang Pendapatan mengatakan bahwa :

“ orang yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar tersebut adalah petugas teknik lapangan”. (hasil wawancara Selasa, 21 Februari 2017).

b. Fasilitas Yang dibutuhkan

wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Hasbi selaku

Bidang Teknik lapangan mengatakan:

“kami bagian lapangan dalam menjalankan tugas membutuhkan kereta dinas, dan membutuhkan karcis dan kwitansi sebagai bukti bahwa para pedagang sudah melakukan pembayaran retribusi”. (hasil wawancara Hari Rabu, 22 Februari 2017).

Wawancara kepada ibu Fitri sebagai pedagang Los Sayuran di Pasar Kota

Subulussalam mengatakan bahwa:

“kami sebagai pedagang mau membayar retribusi apabila ada tanda bukti pembayarannya seperti karcis dan kwitansi yang diberikan kepada kami. saya juga membutuhkan tempat yang strategis dan keamanan dan kenyamanan dalam berjualan”. (hasil wawancara pada hari Kamis, 24 Februari 2017).

Wawancara Kepada Ibu Maha sebagai pedagang Kios Accesoris bedak

dan make up di Pasar Kota Subulussalam mengatakan bahwa:

“Saya mau bayar retribusi kalau ada pegangan buat saya sebagai bukti kalau saya sudah membayarnya”. (wawancara pada hari Rabu, 24 Februari 2017).

Wawancara pada Ibu Yuni sebagai pedagang Lapak mengatakan hal yang sama :

“saya dikutip Rp 2000 tiap harinya, dan saya diberi karcis ” (hasil wawancara pada Hari Kamis, 24 Februari 2017).

wawancara kepada ibu Eti di Kitos pedagang Baju dan jilbab dipasar mengatakan bahwa:

“setiap saya ditagih retribusi ya kami diberi karcis dan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran”. (hasil wawancara Kamis, 24 Februari 2017)

c. Besarnya tarif retribusi

Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Hj.Riadi, SE

selaku Kepala Bidang Pendapatan mengatakan:

“dengan adanya qanun nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar kota subulussalam yang telah dibuat selama ini tidak ada yang komplin dari masyarakat yang berdagang, ya menurut saya itu sudah standar dan tidak ada kata kemahalan, dan itu juga kan untuk mereka juga nantinya dengan memberi mereka fasilitas dari pemerintah”. (hasil wawancara Hari Selasa, 21 Februari 2017)

wawancara kepada Bapak Hasbi Bagian Lapangan:

“selama saya bertugas tidak ada yang komplin dengan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang telah dibuat.saya fikir masyarakat merasa nyaman”. (hasil wawancara Hari Rabu 23 Februari 2017)

Wawancara kepada ibu Fitri sebagai pedagang Los Sayuran di Pasar Kota

Subulussalam mengatakan bahwa:

“saya kan berjualan sayur-sayuran tiap harinya dan saya mendapat kutipan Rp 50.000 per bulan dan ada lagi katanya uang sampah. saya pribadi sih enggak keberatan dengan pembayaran saya kek gitu menurut saya itu sudah sederhana”. (hasil wawancara hari Kamis, 24 Februari 2017)

Wawancara Kepada Ibu Maha sebagai Kios Accesories dan bedak/make up

di Pasar Kota Subulussalam mengatakan bahwa:

“menurut saya itu kemahalan buat Cuma jualan accesories masak bayar 150.000/bulan sedangkan orang itu yang jualan sayur yang menghasilkan banyak sampah tapi cuma bayar 50.000/bulan. ya saya rasa itu kurang adil saja”. (hasil wawancara Kamis, 24 Februari 2017)

Wawancara pada Ibu yuni sebagai pedagang Lapak mengatakan:

“menurut saya itu tidak terlalu mahal ya kalau sama saya. itu udah standar gak tau sama yang lain”. (hasil wawancara Kamis, 24 Februari 2017)

wawancara kepada ibu Eti di Kios pedagang Baju dan jilbab dipasar mengatakan bahwa:

“menurut saya tarif yang dikenakan pada kami yang berdagang dikios ini yang tidak menghasilkan sampah banyak itu terlalu mahal. saya kena bayaran tiap bulannya Rp 150.000/ bulan. sedangkan yang jualan sayur disana yang membuat

sampah sayuran banyak hanya dapat bayaran Rp 50.000/bulan”. (hasil wawancara Kamis, 24 februari 2017)

d. Faktor Penghambat

Dalam hal penagihan ada beberapa masalah yang dihadapi, seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak H. Riadai SE selaku kepala Bidang Pendapatan mengatakan bahwa:

“menurut laporan para petugas yang melakukan pengutipan retribusi pasar tersebut, ada beberapa pedagang keberatan dengan penagihan yang dilakukan. hal ini disebabkan pedagang yang tidak paham tentang retribusi dan apa manfaatnya buat mereka dan daerah. jika mereka mengerti untuk apa retribusi itu mungkin mereka akan lebih sadar terhadap kewajibannya untuk membayar retribusi dengan fasilitas yang telah disediakan”. (hasil wawancara hari Selasa, 21 Februari 2017).

wawancara dengan Bapak Hasbi selaku bidang teknis lapangan.

“banyaknya hambatan-hambatan yang saya temui waktu memungut retribusi kepada pedagang yang ada dipasar. Masih banyak masyarakat tidak mengerti buat apa dikutipnya retribusi ini masih banyak masyarakat awam yang belum paham apa itu retribusi dan kegunaan retribusi tersebut”. (hasil wawancara pada Hari Rabu, 23 Februari 2017)

4.5.3. Target Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar

Target adalah suatu tujuan yang ingin dicapai juga mempengaruhi tingkat implementasi suatu kebijakan Kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau tidak terealisasi apabila tidak ada target yang dibuat dalam sautu kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak H. Riadai SE selaku kepala Bidang Pendapatan mengatakan bahwa:

“target retribusi pelayanan pasar belum pernah setiap tahunnya mencapai target. namun pernah ada ditahun 2014 mencapai dan bahkan lewat dari target terlealisasi.” (hasil wawancara Selasa, 21 Februari 2017).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar belum terlaksa dengan baik. Target realisasi retribusi tersebut belum pernah mencapai target karena petugas kurang tegas dalam menjalankan penagihan retribusi terhadap wajib retribusi. Sehingga apa yang ingin dicapai belum tercapai.
2. Mengenai struktur birokrasi mengenai pasar yang ada di kota subulussalam tersebut belum mempunyai struktur birokrasi yang tetap, pengurusan mengenai pasar masih bercampur aduk dengan kantor Dinas Perindustrian Perdagangan, Usaha Kecil Menengah.
3. Banyaknya faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar kurangnya kesadaran wajib retribusi.

5.2. Saran

1. Pemerintah Daerah membuat setruktur yang berfokus pada Pasar dan membuat Dinas Pasar di Kota Subulussalam. Agar pelaksanaan pasar bisa berjalan dengan baik.
2. Pegawai yang menjalankan tugasnya harus mempunyai sifat tegas dalam pemungutan retribusi tersebut. Agar para pedagang mengetahui betapa pentingnya membayar retribusi tersebut guna untuk memfasilitasi tempat berdagangnya mereka.

3. Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai kegunaan dan manfaat retribusi tersebut kepada masyarakat yang berdagang agar mereka mengetahui apa sebenarnya kegunaan dan manfaat dari retribusi yang dikutip dari mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anderson J.E, Public Policy Making New York: Holt Rinehart and Wiston, 1917
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Dunn, Willam N. 1998. *Pengantar Analisi Kebijakan Publik*. Edisi kedua
Gajah Mada University Perss, Yogyakarta
- Indiahono,D. (2009) *kebijakan publik berbasis dynamic policyanalysis*, yogyakarta
:gaya media
- Teachan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung. Bandung
- Wahab, Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Implementasi Kebijakan
Negara*. Bumi Aksara
- Minarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta Media
Presindo
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi, dan Evaluasi
Elex Media Komputindo*. Jakarta : Gramedia
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja
Grapindo Persada. Jakarta
- Kadir, Abdul. 2008. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif
Otonomi di Indonesia*. Medan
- Meleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
Rosdakarya
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D*. Bandung: CV.
Alfabeta. Bandung.

Jurnal:

- Rizki Hidayat. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun
2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Baru Kota Cilegon.
Jurnal Mahasiswa Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Diakses pada 15
Desember 2016.
- Jumaiti. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekan Baru (Studi Retribusi
Pelayanan Pasar Tahun 2014 Pada Pasar Cik Puan Kota Pekan Baru).

Jurnal Mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widia Pekanbaru. Diakses pada 20 Januari 2017.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No.18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Internet:

<http://woocara.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-pasar-jenis-jenis-pasar-fungsi-pasar.html/m>. Diunduh pada tanggal 24 November 2016

<http://subulussalamkota.bps.go.id/view/id/120>. Diunduh Rabu 30 November 2016

<http://harian.analisadaily.com/mobile/aceh/news/realisasi-pad-subulussalam-7516-persen/148066/2015/07/02>. Diunduh pada tanggal 11 Desember 2016

DRAF PERTANYAAN WAWANCARA:

A. PELAKSAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR KOTA

SUBULUSSALAM

1. Menurut bapak, Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar subulussalam?
2. Menurut bapak, Apakah staf dalam implementasi kebijakan ini sudah mencukupi?
3. Menurut bapak ,Apakah sumber daya manusia/staf yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugasnya?
4. Bagaimana dengan setruktur organisasi yang berfokus untuk pasar tersebut?
5. Menurut bapak apakah orang yang menjalankan kebijakan tersebut sudah mempunyai komitmen dalam menjalankan tugas masing-masing?
6. Menurut bapak bagaimana dengan pelaksaan pertanggung jwaban dari aparat yang bertugas. Apakah sudah memiliki sifat kejujuran dalam menagih dan mensetor hasil retribusi pelayanan pasar tersebut?
7. Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar subulussalam pak?
8. Apa saja fasilitas yang dibutuhkan para pelakasana dalam pemungutan retribusi pasar subulussalam pak?
9. Bagaimana dengan tarif retribusi yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah apakah masyarakat nyaman dengan tarif yang ditetapkan pemerintantah daerah?
10. Menurut bapak Bagaimana dengan target retribusi palayanan pasar yang sudah ditetapkan, apakah sudah mencapai target?
11. Menurut bapak, Apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar subulussalam?

REALISASI PAD PER SKPD
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
s/d 31 DESEMBER 2012

NO	NAMA AYAT	TARGET RP	REALISASI RP	%
1.	DINAS PPKD	1.381.000.000	1.027.861.801	74%
a.	Pajak Daerah	1.040.000.000	773.911.801	74%
	- Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	9.766.000	20%
	- Pajak Hotel	180.000.000	199.582.103	111%
	- Pajak Restoran	350.000.000	431.923.498	123%
	- Pajak Reklame	60.000.000	79.233.500	132%
	- BPHTB	400.000.000	53.406.700	13%
b.	Retribusi Daerah	341.000.000	253.950.000	74%
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000.000	238.250.000	79%
	- Retribusi Pelayanan Pasar	41.000.000	15.700.000	38%
2.	DISHUB PARTEL	295.000.000	75.450.000	26%
a.	Pajak Daerah	20.000.000	3.000.000	15%
	- Pajak Hiburan dan Wisata	20.000.000	3.000.000	15%
b.	Retribusi Daerah	275.000.000	72.450.000	26%
	- Retribusi Terminal	75.000.000	21.850.000	29%
	- Retribusi Parkir	30.000.000	4.600.000	15%
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	80.000.000	46.000.000	58%
	- Retribusi Tower	90.000.000	0	0%
3.	DINAS PENDUDUKAN DAN CAPIL	40.000.000	51.066.000	128%
a.	Retribusi Daerah	40.000.000	51.066.000	128%
	- Retribusi Penggantian Biaya KTP dan AKTE Catatan Sipil	40.000.000	51.066.000	128%
4.	DISPRINDAGKOP & UKM	110.000.000	27.500.000	25%
a.	Retribusi Daerah	110.000.000	27.500.000	25%
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	110.000.000	27.500.000	25%
5.	DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI & SDM	1.110.157.000	947.277.416	85%
a.	Pajak Daerah	1.110.157.000	947.277.416	85%
	- Pajak Penerangan Jalan PLN	810.000.000	860.828.018	106%
	- Pajak Mineral Bukan Logam	300.157.000	84.949.398	28%
b.	Retribusi Daerah		1.500.000	
	- Retribusi Izin Usaha Pertambangan		1.500.000	
6.	DINAS KESEHATAN/RS IBU & ANAK	1.280.000.000	739.694.650	58%
a.	Retribusi Daerah	1.280.000.000	739.694.650	58%
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.280.000.000	739.694.650	58%
7.	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.100.000.000	577.172.816	52%
a.	Pajak Daerah	600.000.000	248.072.816	41%
	- Pajak Mineral Bukan Logam	600.000.000	248.072.816	41%
b.	Retribusi Daerah	500.000.000	329.100.000	66%
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000	329.100.000	66%

8.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN, PKK	80.000.000	72.825.000	91%
a.	Retribusi Daerah - Retribusi Pelayanan Kebersihan	80.000.000 80.000.000	72.825.000 72.825.000	91% 91%
9.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU/SETDAKO	315.000.000	118.885.400	38%
a.	Retribusi Daerah - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - Retribusi Izin Gangguan/HO - Retribusi Jasa Kontruksi (IUJK)	315.000.000 200.000.000 80.000.000 35.000.000	118.885.400 15.183.000 97.602.400 6.100.000	38% 8% 122% 17%
10.	DINAS PETERNAKAN	0	10.938.000	
a.	Retribusi Daerah - Retribusi Rumah Potong Hewan	0 0	10.938.000 10.938.000	
11.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	209.228.789	209.228.789	100%
	- Deviden	209.228.789	209.228.789	100%
12.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	416.800.000	786.888.280	189%
	- Pendapatan Jasa Giro (DPPKGD)	275.000.000	268.452.165	98%
	- Bunga Dana Bergulir (DISPRINDAGKOP)	45.000.000	5.224.210	12%
	- Penerimaan lain-lain (Rekening PDAM)	96.800.000	143.125.400	148%
	- Penerimaan lain-lain (obat-obatanRSIA)		34.995.936	
	- Pendapatan Denda Keterlambatan Kerja		5.727.769	
	- Penerimaan lain-lain (sisa UP,GU,TU, &Pengembailan Gaji		329.362.800	
13	SEKETARIAT BAITUL MAL	1.600.000.000	1.411.153.533	88%
	- Zakat	1.600.000.000	1.381.550.533	86%
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		29.603.000	
14	KECAMATAN SIMPANG KIRI	27.000.000	24.650.000	91%
a.	Retribusi Daerah - Retribusi Pelayanan Pasar dan Sampah mingguan	27.000.000 27.000.000	24.650.000 24.650.000	91% 91%
15.	KEC. SULTAN DAULAT	8.400.000	8.400.000	100%
a.	Retribusi Daerah - Retribusi Pelayanan Pasar	8.400.000 8.400.000	8.400.000 8.400.000	100% 100%
16.	KECAMATAN RUNDENG	5.400.000	5.400.000	102%
a.	Retribusi Daerah - Retribusi Pelayanan Pasar	5.400.000 5.400.000	5.400.000 5.400.000	102% 102%
17.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.246.000.000	1.424.572.635	27%
	- Pendapatan Hibah Rekanan (DPPKAD)	4.098.000.000	546.199.481	13%
	- Pendapatan Hibah Kelas Jalan (DISHUB)	268.000.000	175.527.500	65%
	- Pendapatan Hibah Hasil Bumi	100.000.000	42.410.000	42%

	(DPPKDD) - Pendapatan Hibah Dari PKS (DPPKDD)	780.000.000	660.435.654	85%
	PAJAK DAERAH	2.770.157.000	1.970.762.033	71%
	RETRIBUSI DAERAH	2.981.800.000	1.746.062.050	59%
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	209.228.789	209.228.789	100%
	ZAKAT	1.600.000.000	1.381.550.533	86%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	416.800.000	786.888.280	189%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.246.000.000	1.424.572.635	27%
	JUMLAH	13.223.985.789	7.519.064.320	57%



**REALISASI PAD PER SKPD
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

s/d 31 Desember 2013

NO	NAMA AYAT	TARGET RP	s/d BULAN LALU RP	BULAN INI RP	REALISASI RP	%	SISA RP
1.	DPPKKD	2.034.000.000,00	1.914.892.274,39	350.178.456,46	2.265.070.730,85	111%	-231.070.730,85
a.	Pajak Daerah	1.710.000.000,00	1.675.048.274,39	271.578.456,46	1.946.626.730,85	114%	-236.626.730,85
	- Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00	54%	4.640.000,00
	- Pajak Hotel	210.000.000,00	150.802.876,61	21.364.207,08	172.167.083,69	82%	37.832.916,31
	- Pajak Restoran	400.000.000,00	377.535.392,78	56.754.014,38	434.289.407,16	109%	-34.289.407,16
	- Pajak Reklame	80.000.000,00	79.283.582,00	10.368.000,00	89.651.582,00	112%	-9.651.582,00
	- Pajak Penerangan Jalan PLN	900.000.000,00	822.570.023,00	97.349.535,00	919.919.558,00	102%	-19.919.558,00
	- Pajak Hiburan dan Wisata	10.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	6%	9.400.000,00
	- BPHTB	100.000.000,00	238.896.400,00	85.742.700,00	324.639.100,00	325%	-224.639.100,00
b.	Retribusi Daerah	324.000.000,00	239.844.000,00	78.600.000,00	318.444.000,00	98%	5.556.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000.000,00	229.644.000,00	76.600.000,00	306.244.000,00	102%	-6.244.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	24.000.000,00	10.200.000,00	2.000.000,00	12.200.000,00	51%	11.800.000,00
2.	DISHUBPARTEL	242.000.000,00	52.191.917,00	2.050.000,00	54.241.917,00	22%	187.758.083,00
a.	Retribusi Daerah	242.000.000,00	52.191.917,00	2.050.000,00	54.241.917,00	22%	187.758.083,00
	- Retribusi Terminal	30.000.000,00	3.648.000,00	0,00	3.648.000,00	12%	26.352.000,00
	- Retribusi Parkir	40.000.000,00	12.200.000,00	2.050.000,00	14.250.000,00	36%	25.750.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	57.000.000,00
	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	115.000.000,00	36.343.917,00	0,00	36.343.917,00	32%	78.656.083,00

3.	DINAS PENDUDUKAN & CAPIL		65.000.000,00	92.934.000,00	4.000.000,00	96.934.000,00	149%	-31.934.000,00
a.	Retribusi Daerah		65.000.000,00	92.934.000,00	4.000.000,00	96.934.000,00	149%	-31.934.000,00
	- Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akta capil		65.000.000,00	92.934.000,00	4.000.000,00	96.934.000,00	149%	-31.934.000,00
4.	DISPRINDAGKOP & UKM		75.000.000,00	47.750.000,00	5.850.000,00	53.600.000,00	71%	21.400.000,00
a.	Retribusi Daerah		75.000.000,00	47.750.000,00	5.850.000,00	53.600.000,00	71%	21.400.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		75.000.000,00	47.750.000,00	5.850.000,00	53.600.000,00	71%	21.400.000,00
5.	DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI & SDM		300.000.000,00	70.714.650,00	21.418.600,00	92.133.250,00	31%	207.866.750,00
a.	Pajak Daerah		300.000.000,00	70.714.650,00	21.418.600,00	92.133.250,00	31%	207.866.750,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam		300.000.000,00	70.714.650,00	21.418.600,00	92.133.250,00	31%	207.866.750,00
6.	DINAS KESEHATAN		1.486.000.000,00	984.250.125,00	97.704.020,00	1.081.954.145,00	73%	404.045.855,00
a.	Retribusi Daerah		1.486.000.000,00	984.250.125,00	97.704.020,00	1.081.954.145,00	73%	404.045.855,00
	- Retribusi Jampersal		1.481.000.000,00	961.291.694,00	91.737.550,00	1.053.029.244,00	71%	427.970.756,00
	- Retribusi Perizinan Kesehatan		5.000.000,00	22.958.431,00	5.966.470,00	28.924.901,00	578%	-23.924.901,00
7.	RUMAH SAKIT IBU & ANAK		1.200.000.000,00	133.547.384,00	350.992.209,00	484.539.593,00	40%	715.460.407,00
a.	Retribusi Daerah		1.200.000.000,00	133.547.384,00	350.992.209,00	484.539.593,00	40%	715.460.407,00
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan		1.200.000.000,00	133.547.384,00	350.992.209,00	484.539.593,00	40%	715.460.407,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM		1.100.000.000,00	675.237.000,00	395.741.800,00	1.070.978.800,00	97%	29.021.200,00
a.	Pajak Daerah		600.000.000,00	267.987.000,00	325.141.800,00	593.128.800,00	99%	6.871.200,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam		600.000.000,00	267.987.000,00	325.141.800,00	593.128.800,00	99%	6.871.200,00
b.	Retribusi Daerah		500.000.000,00	407.250.000,00	70.600.000,00	477.850.000,00	96%	22.150.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		500.000.000,00	407.250.000,00	70.600.000,00	477.850.000,00	96%	22.150.000,00
9.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN PPK		80.000.000,00	56.330.000,00	10.165.000,00	66.495.000,00	83%	13.505.000,00

a.	Retribusi Daerah	80.000.000,00	56.330.000,00	10.165.000,00	66.495.000,00	83%	13.505.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kebersihan	80.000.000,00	56.330.000,00	10.165.000,00	66.495.000,00	83%	13.505.000,00
10.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	270.000.000,00	197.262.830.000,00	10.029.000,00	207.291.830,00	77%	62.708.170,00
a.	Retribusi Daerah	270.000.000,00	197.262.830.000,00	10.029.000,00	207.291.830,00	77%	62.708.170,00
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	100.000.000,00	20.386.655,00	91.000,00	20.477.655,00	20%	79.522.345,00
	- Retribusi Izin Gangguan/HO	150.000.000,00	172.776.175,00	9.938.000,00	182.714.175,00	122%	-32.714.175,00
	- Retribusi Jasa Konstruksi (IUKJ)	20.000.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	21%	15.900.000,00
11	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	21%	7.900.000,00
a.	Retribusi Daerah	10.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	21%	7.900.000,00
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	10.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	21%	7.900.000,00
12.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.473.185.789,00	1.363.238.945,86	103.482.927,46	1.466.712.873,32	42%	2.006.463.915,68
	- Pendapatan Hibah Rekanan	1.050.000.000,00	491.524.898,86	103.482.927,46	595.007.826,32	57%	545.992.173,68
	- Pendapatan Hibah Kelas Jalan	200.000.000,00	69.325.000,00	0,00	69.325.000,00	35%	130.675.000,00
	- Pendapatan Hibah Hasil Bumi	90.000.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	19%	88.950.000,00
	- Pendapatan Hibah Dari PKS	2.133.185.789,00	801.339.047,00	0,00	801.339.047,00	38%	1.331.846.742,00
13	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	300.000.000,00	272.713.095,03	0,00	272.713.095,03	91%	27.286.904,97
	- Deviden	300.000.000,00	272.713.095,03	0,00	272.713.095,03	91%	27.286.904,97
14.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	559.998.240,00	479.370.237,51	157.302.875,39	636.673.112,90	114%	-76.674.872,90
	- Pendapatan Jasa Giro	275.000.000,00	140.498.067,51	1.415.916,39	141.913.983,90	52%	133.086.016,10
	- Bunga Dana Bergulir	34.998.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	34.998.240,00
	- Penerimaan lain-lain (Rek PDAM, DPU)	250.000.000,00	117.776.603,00	27.248.100,00	145.024.703,00	58%	104.975.297,00

	- Penerimaan Lain-lain (Obat-obatan, RSIA)	0,00	4.045.547,00	13.401.816,00	17.447.363,00	-	-
	- Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	0,00	196.256.422,00	97.737.043,00	293.993.465,00	-	-
	- Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan Kesungguhan Eksplorasi	0,00	20.793.598,00	17.500.000,00	38.293.598,00	-	-
15.	SEKERTARIAT BAITUL MAL	1.630.000.000,00	1.278.255.744,00	205.648.050,00	1.483.903.794,00	91%	146.096.206,00
a.	Zakat	1.630.000.000,00	1.242.185.744,00	205.648.050,00	1.447.833.794,00	90%	152.166.206,00
	- Zakat	1.630.000.000,00	1.242.185.744,00	205.648.050,00	1.447.833.794,00	90%	152.166.206,00
b	Retribusi Daerah	30.000.000,00	36.070.000,00	0,00	36.070.000,00	120%	-6.070.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	30.000.000,00	36.070.000,00	0,00	36.070.000,00	120%	-6.070.000,00
16	KECAMATAN SIMPANG KIRI	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	33%	20.000.000,00
a.	Retribusi Daerah	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	33%	20.000.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	33%	20.000.000,00
17.	KECAMATAN SULTAN DAULAT	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000.000,00
a.	Retribusi Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000.000,00
18	KECAMATAN RUNDENG	15.000.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	25%	11.300.000,00
a.	Retribusi Daerah	15.000.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	25%	11.300.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	15.000.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	25%	11.300.000,00
	JUMLAH SEMENTARA	12.885.184.029,00	7.630.788.202,79	1.718.262.938,31	9.349.015.141,10	73%	3.536.132.887,90

**REALISASI PAD PER SKPD
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

s/d 31 Desember 2014

NO	NAMA AYAT	TARGET RP	s/d BULAN LALU RP	BULAN INI RP	REALISASI RP	%	SISA RP
1.	DPPKKD	5.405.000.000,00	3.555.957.443,42	341.685.044,31	3.897.642.487,73	72%	1.507.357.512,27
a.	Pajak Daerah	4.030.000.000,00	2.654.683.239,85	319.590.621,74	2.974.273.861,59	74%	1.055.726.138,41
	- Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	6.510.000,00	700.000,00	7.210.000,00	72%	2.790.000,00
	- Pajak Hotel	410.000.000,00	188.876.562,10	16.559.598,19	205.436.160,29	50%	204.563.839,71
	- Pajak Restoran	600.000.000,00	356.613.606,70	77.225.580,55	433.839.187,25	72%	166.160.812,75
	- Pajak Reklame	200.000.000,00	43.824.000,00	14.655.000,00	62.479.000,00	31%	137.521.000,00
	- Pajak Penerangan Jalan PLN	1.100.000.000,00	1.075.743.537,00	109.279.343,00	1.185.022.880,00	108%	-85.022.880,00
	- Pajak Hiburan dan Wisata	10.000.000,00	1.080.960,00	-	1.080.960,00	11%	8.919.040,00
	- BPHTB	450.000.000,00	564.272.162,05	12.092.200,00	576.364.362,05	128%	-126.364.362,05
	- PBB Pedesaan dan Perkantoran (P2)	1.250.000.000,00	413.762.412,00	89.078.900,00	502.841.312,00	40%	747.158.688,00
b.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	300.000.000,00	297.976.368,21	0,00	297.976.368,21	99%	2.023.631,79
	- Deyiden (PT. BANK ACEH)	300.000.000,00	297.976.368,21	-	297.976.368,21	99%	2.023.631,79
c.	Lain-Lain PAD Yang Sah	1.075.000.000,00	586.974.459,36	22.094.422,57	609.068.881,93	57%	2.023.631,79
	- Pendapatan Jasa Giro	1.075.000.000,00	402.369.293,36	19.472.327,57	421.868.620,93	39%	465.931.118,07
	- Pendapatan Denda Keterlambatan Kerja	0,00	184.578.160,00	2.622.095,00	187.200.261,00	-	653.131.379,07
D	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	16.323.376,00	0,00	16.323.376,00	-	-
	- Pendapatan Hibah Rekamam (Kontrak)	0,00	16.323.376,00	-	16.323.376,00	-	-
	- Pendapatan Hibah dari PKS (PT.GGS, PT.BSSL, PT.SSN)	0,00	-	-	-	-	-
2.	DISHUBPARTEL	596.000.000,00	302.776.667,00	135.435.000,00	438.211.667,00	74%	157.788.333,00

a.	Retribusi Daerah	596.000.000,00	302.076.667,00	135.435.000,00	437.511.667,00	73%	158.488.333,00
	- Retribusi Terminal	60.000.000,00	5.310.000,00	2.200.000,00	7.510.000,00	13%	52.490.000,00
	- Retribusi Parkir	40.000.000,00	23.800.000,00	7.475.000,00	31.275.000,00	78%	8.752.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Mikro Bus)	57.000.000,00	10.900.000,00	6.650.000,00	17.550.000,00	31%	39.450.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios Terminal)	300.000.000,00	224.900.000,	105.850.000,00	330.750.000,00	110%	-30.750.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	24.000.000,00	26.150.000,00	13.260.000,00	39.410.000,00	164%	-15.410.000,00
	- Retribusi Tower	115.000.000,00	11.016.667,00	-	11.016.667,00	10%	103.983.333,00
b.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-	-
	- Pendapatan Hibah Kelas Jalan (pos perbatasan di Desa Lae Ikan)	0,00	700.000,00	-	700.000,00	-	-
3.	DINAS PENDUDUKAN & CAPIL	100.000.000,00	6.652.000,00	0,00	6.652.000,00	7%	93.348.000,00
a.	Retribusi Daerah	100.000.000,00	6.652.000,00	0,00	6.652.000,00	7%	93.348.000,00
	- Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil	100.000.000,00	6.652.000,00	-	6.652.000,00	7%	93.348.000,00
4.	DISPRINDAGKOP & UKM	109.998.240,00	55.056.480,00	0,00	55.056.480,00	50%	54.941.760,00
a.	Retribusi Daerah	75.000.000,00	55.056.480,00	0,00	54.150.000,00	72%	20.850.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	55.056.480,00	-	54.150.000,00	72%	20.850.000,00
b.	Lain-lain PAD Yang Sah	34.998.240,00	906.480,00	0,00	906.480,00	3%	34.091.760,00
	- Bunga Dana Bergulir (DISPRIGKOP & UKM)	34.998.240,00	906.480,00	-	906.480,00	3%	34.091.760,00
5.	DINAS PERTAMBAANGAN, ENERGI & SDM	300.000.000,00	66.318.000,00	76.482.000,00	142.800.000,00	48%	157.200.000,00
a.	Pajak Daerah	300.000.000,00	66.318.000,00	76.482.000,00	142.800.000,00	48%	157.200.000,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam	300.000.000,00	66.318.000,00	76.482.000,00	142.800.000,00	48%	157.200.000,00

6.	DINAS KESEHATAN	6.925.851.200,00	1.970.763.500,00	6.420.000,00	1.977.183.500,00	29%	4.948.667.700,00
a.	Retribusi Daerah	6.925.851.200,00	1.970.763.500,00	6.420.000,00	1.977.183.500,00	29%	4.948.667.700,00
	- Retribusi Jampersal	1.200.000.000,00	1.866.003.500,00	-	1.866.003.500,00	156%	-666.003.500,00
	- JKN	3.909.971.200,00	-	-	-	0%	3.909.971.200,00
	- JKN Non Kapitasi dan Rujukan	1.795.480.000,00	104.760.000,00	40.000,00	104.800.000,00	6%	1.690.680.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.000.000,00	-	-	-	0%	5.000.000,00
	- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (Pemakaian Rumah Dinas)	15.400.000,00	-	6.380.000,00	6.380.000,00	41%	9.020.000,00
7.	RUMAH SAKIT UMMUM DAERAH	16.299.010.497,00	11.918.493.887,00	1.439.234.780,00	13.357.737.667,00	82%	2.941.272.830,00
a.	Retribusi Daerah	16.299.010.497,00	11.869.959.969,00	1.439.234.780,00	13.309.203.749,00	82%	2.989.806.748,00
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.299.010.497,00	11.869.959.969,00	1.439.234.780,00	13.309.203.749,00	82%	2.989.806.748,00
b.	Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	48.533.918,00	0,00	48.533.918,00	-	-
	- Penerimaan Lain-Lain (Obat-Obatan)	0,00	48.533.918,00	-	48.533.918,00	-	-
8.	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.350.000.000,00	576.812.200,00	640.524.400,00	1.217.336.600,00	90%	132.663.400,00
a.	Pajak Daerah	600.000.000,00	121.743.000,00	548.711.000,00	670.454.000,00	112%	-70.454.000,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam	600.000.000,00	121.743.000,00	548.711.000,00	670.454.000,00	112%	-70.454.000,00
b.	Retribusi Daerah	500.000.000,00	354.950.000,00	58.800.000,00	413.750.000,00	83%	86.250.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat & Lab)	500.000.000,00	354.950.000,00	58.800.000,00	413.750.000,00	83%	86.250.000,00
c.	Lain-Lain PAD Yang Sah	250.000.000,00	100.119.200,00	33.013.400,00	133.132.600,00	53%	116.867.400,00
	- Penerimaan Lain-Lain (Rekening PDAM)	250.000.000,00	100.119.200,00	33.013.400,00	133.132.600,00	53%	116.867.400,00
9.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP,KEBERSIHAN PPK	800.000.000,00	72.150.000,00	8.000.000,00	80.150.000,00	100%	-150.000,00
a.	Retribusi Daerah	800.000.000,00	72.150.000,00	8.000.000,00	80.150.000,00	100%	-150.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kebersihan	800.000.000,00	72.150.000,00	8.000.000,00	80.150.000,00	100%	-150.000,00
10.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	300.000.000,00	162.233.616,00	4.480.000,00	166.713.616,00	56%	133.286.384,00
a.	Retribusi Daerah	300.000.000,00	162.233.616,00	4.480.000,00	166.713.616,00	56%	133.286.384,00

	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000,00	50.779.976,00	-	50.779.976,00	51%	49.220.024,00
	- Retribusi Izin Gangguan/HO	180.000.000,00	111.453.640,00	4.480.000,00	115.933.640,00	64%	64.066.360,00
	- Retribusi Kontribusi (UJK)	20.000.000,00	-	-	-	0%	20.000.000,00
11.	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA & OLAHRAGA	31.200.000,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	44%	17.500.000,00
a.	Retribusi Daerah	31.200.000,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	44%	17.500.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pemakaian Rumah Dinas)	31.200.000,00	-	13.700.000,00	13.700.000,00	44%	17.500.000,00
12.	SEKERTARIAT BAITUL MAL	2.030.000.000,00	1.343.279.127,00	294.935.330,00	1.638.214.457,00	81%	391.785.543,00
a.	Zakat	2.000.000.000,00	1.332.679.127,00	294.935.330,00	1.627.614.457,00	81%	372.385.543,00
	- Zakat (Zakat dan Infak)	2.000.000.000,00	1.332.679.127,00	294.935.330,00	1.627.614.457,00	81%	372.385.543,00
b.	Retribusi Daerah	30.000.000,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	35%	19.400.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios Bazis)	30.000.000,00	10.600.000,00	-	10.600.000,00	35%	19.400.000,00
13.	KECAMATAN SULTAN DAULAT	15.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	83%	2.500.000,00
a.	Retribusi Daerah	15.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	83%	2.500.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	15.000.000,00	12.500.000,00	-	12.500.000,00	83%	2.500.000,00
14.	KECAMATAN RUNDENG	15.000.000,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	63%	5.500.000,00
a.	Retribusi Daerah	15.000.000,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	63%	5.500.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	15.000.000,00	9.500.000,00	-	9.500.000,00	63%	5.500.000,00
	JUMLAH SEMENTARA	33.557.059.937,00	20.052.492.920,42	2.960.905.554,31	23.013.398.474,73	69%	10.543.661.462,27

**REALISASI PAD PER SKPD
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

s/d 31 Desember 2015

NO	NAMA AVAT	TARGET Rp	s/d BULAN LALU Rp	BULAN INI Rp	REALISASI Rp	%	SISA Rp
1.	DPPKD	7.505.000.000,00	4.634.300.341,61	993.149.977,54	5.627.450.319,15	75%	1.877.549.680,82
a.	Pajak Daerah	5.930.000.000,00	3.267.985.292,47	947.114.304,36	4.215.009.596,83	71%	1.714.990.403,17
	- Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	7.730.740,00	640.440,00	8.371.180,00	84%	1.628.820,00
	- Pajak Hotel	410.000.000,00	153.815.839,19	31.832.888,36	185.648.727,55	45%	224.351.272,45
	- Pajak Restoran	600.000.000,00	446.645.626,28	251.192.849,00	697.838.475,28	116%	97.838.475,28
	- Pajak Reklame	200.000.000,00	47.148.475,00	12.645.000,00	59.793.475,00	30%	140.206.525,00
	- Pajak Penerangan Jalan PLN	1.400.000.000,00	1.171.145.483,00	111.166.019,00	1.282.311.502,00	117%	182.311.502,00
	- Pajak Hiburan dan Wisata	10.000.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00	6%	9.385.000,00
	- BPHTB	950.000.000,00	714.913.241,00	6.575.000,00	721.488.241,00	76%	228.511.759,00
	- PBB Pedesaan dan Perkantoran (P2)	1.250.000.000,00	477.476.388,00	58.734.608,00	536.210.996,00	43%	713.789.004,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	1.400.000.000,00	248.404.500,00	474.327.500,00	722.732.000,00	52%	677.286.000,00
b.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	300.000.000,00	389.133.931,00	0,00	389.133.931,00	130%	89.133.931,00
	- Deyiden (PT. BANK ACEH)	300.000.000,00	389.133.931,00	0,00	389.133.931,00	130%	89.133.931,00
c.	Lain-Lain PAD Yang Sah	1.275.000.000,00	976.371.118,14	46.035.673,18	1.022.406.791,32	80%	252.593.208,68
	- Pendapatan Jasa Giro	1.275.000.000,00	951.536.018,14	32.391.773,18	983.927.791,32	77%	291.072.208,68
	- Pendapatan Denda Keterlambatan Kerja	0,00	24.835.100,00	13.643.900,00	38.479.000,00	-	38.479.000,00
d.	Retribusi Daerah	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-	900.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daeah (Lapangan Beringin)	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-	900.000,00

2.	DISHUBPARTEL	696.000.000,00	308.604.055,00	18.675.000,00	327.279.055,00	47%	368.720.945,00
a.	Retribusi Daerah	696.000.000,00	307.004.055,00	18.675.000,00	325.679.055,00	47%	370.320.945,00
	- Retribusi Terminal	70.000.000,00	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	8%	64.650.000,00
	- Retribusi Parkir	60.000.000,00	24.650.000,00	4.000.000,00	28.650.000,00	84%	31.350.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Mikro Bus)	57.000.000,00	5.825.000,00	8.675.000,00	14.500.000,00	25%	42.500.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios pasar Terminal)	360.000.000,00	38.250.000,00	4.000.000,00	42.250.000,00	12%	317.750.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar (Pasar Ikan Terminal)	34.000.000,00	5.250.000,00	2.000.000,00	7.250.000,00	21%	26.750.000,00
	- Retribusi Manara Telekomunikasi	115.000.000,00	227.679.055,00	0.00	227.679.005,00	198%	112.679.055,00
b.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	1.600.000,00	0.00	1.600.000,00	-	1.600.000,00
	- Surat Izin (Biaya Radio Telkom)	0,00	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00
B	DIAPRINDAGKOP & UKM	109.998.240,00	71.898.500,00	18.500.000,00	90.398.500,00	82%	19.599.740,00
a.	Retribusi Daerah	75.000.000,00	63.451.000,00	18.500.000,00	81.951.000,00	109%	6.951.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	63.451.000,00	18.500.000,00	81.951.000,00	109%	6.951.000,00
b.	Lain-Lain PAD Yang Sah	34.998.240,00	8.447.500,00	0,00	8.447.500,00	24%	26.550.740,00
	- Bunga Dana Bergulir	34.998.240,00	8.447.500,00	-	8.447.500,00	24%	26.550.740,00
4.	DINAS KESEHATAN	14.187.562.483,96	6.068.324.686,00	683.586.289,00	6.751.910.975,00	48%	7.435.651.508,96
a.	Retribusi Daerah	15.400.000,00	600.000,00	13.805.000,00	14.405.000,00	94%	995.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.400.000,00	600.000,00	13.805.000,00	14.405.000,00	94%	995.000,00
b.	Lain-Lain PAD Yang Sah	14.172.162.483,96	6.067.724.686,00	669.781.289,00	6.737.505.975,00	48%	7.434.656.508,96
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.315.119.952,96	5.816.841.397,00	570.981.289,00	6.737.505.975,00	69%	2.927.297.266,96
	- Pendapatan Dana Non Kapitasi dan Rujukan JKN	4.857.042.531,00	250.883.289,00	98.800.000,00	349.683.289,00	7%	4.507.359.242,00

5.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	19.710.635.947,00	13.386.020,00	3.249.507.464,00	16.635.528.205,00	84%	3.075.107.742,00
a.	Retribusi Daerah	100.000.000,00	326.526.341,00	96.000.464,00	422.526.705,00	423%	322.526.705,00
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	326.526.341,00	96.000.464,00	422.526.705,00	423%	322.526.705,00
b.	Lain-Lain PAD Yang Sah	19.610.635.947,00	13.059.494.400,00	3.153.507.100,00	16.213.001.500,00	83%	3.397.634.447,00
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN	19.610.635.947,00	13.059.494.400,00	3.153.507.100,00	16.213.001.500,00	83%	3.397.634.447,00
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM	750.000.000,00	365.693.550,00	119.706.000,00	485.399.550,00	65%	264.600.450,00
a.	Retribusi Daerah	500.000.000,00	230.580.000,00	85.600.000,00	316.180.000,00	63%	183.820.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat & Lab)	500.000.000,00	230.580.000,00	85.600.000,00	316.180.000,00	63%	183.820.000,00
b.	Lain-Lain PAD Yang Sah	250.000.000,00	135.113.550,00	34.106.000,00	169.219.550,00	68%	80.780.450,00
	- Penerimaan Lain-Lain (Rek PDAM)	250.000.000,00	135.113.550,00	34.106.000,00	169.219.550,00	68%	80.780.450,00
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN, PPK	80.000.000,00	70.370.000,00	22.630.000,00	93.000.000,00	116%	13.000.000,00
a.	Retribusi Daerah	80.000.000,00	70.370.000,00	22.630.000,00	93.000.000,00	116%	13.000.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kebersihan	80.000.000,00	70.370.000,00	22.630.000,00	93.000.000,00	116%	13.000.000,00
8.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	300.000.000,00	185.257.667,00	116.381.500,00	301.639.167,00	101%	1.639.167,00
a.	Retribusi Daerah	300.000.000,00	185.257.667,00	116.381.500,00	301.639.167,00	101%	1.639.167,00
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	120.000.000,00	38.083.947,00	0,00	38.083.947,00	32%	81.916.053,00
	- Retribusi Izin Gangguan/HO	180.000.000,00	147.173.720,00	116.381.500,00	263.555.220,00	146	83.555.220,00
9.	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA & OLAH RAGA	31.200.000,00	3.600.000,00	11.800.000,00	15.400.000,00	49%	15.800.000,00
a.	Retribusi Daerah	31.200.000,00	3.600.000,00	11.800.000,00	15.400.000,00	49%	15.800.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pemakaian Rumah Dinas)	31.200.000,00	3.600.000,00	11.800.000,00	15.400.000,00	49%	15.800.000,00
10.	SEKERTARIAN BAITUL MAL	2.530.000.000,00	2.527.232.104,00	539.711.905,00	3.066.944.009,00	121%	536.944.009,00
a.	Zakat	2.530.000.000,00	2.527.232.104,00	539.711.905,00	3.066.944.009,00	121%	556.444.009,00
	- Zakat (Zakat dan Infaq)	2.530.000.000,00	2.527.232.104,00	539.711.905,00	3.066.944.009,00	121%	556.444.009,00



b.	Retribusi Daerah	30.000.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	35%	19.500.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios Bazis)	30.000.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	35%	19.500.000,00
11.	KECAMATAN SULTAN DAULAT	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	67%	5.000.000,00
a.	Retribusi Daerah	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	67%	5.000.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	67%	5.000.000,00
12.	KECAMATAN RUNDENG	15.000.000,00	4.000.000,00	8.200.000,00	12.200.000,00	81%	2.800.000,00
a.	Retribusi Daerah	15.000.000,00	4.000.000,00	8.200.000,00	12.200.000,00	81%	2.800.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	15.000.000,00	4.000.000,00	8.200.000,00	12.200.000,00	81%	2.800.000,00
	JUMLAH SEMENTARA	45.930.396.670,96	27.625.301.644,61	5.791.848.135,54	33.417.149.780,15	73%	12.513.246.890,81

DOKUMENTASI:


1. Wawancara dengan Kepala Pendapatan Kota Subulussalam



3. Wawancara dengan Kepala Dinas PPKD



2. wawancara dengan staf/pegawai bagian Lapangan



4. Wawancara dengan Pedagang di Kios Baju/jilbab



5. Wawancara dengan Pedagang



6. Wawancara dengan Pedagang Los Sayur

